

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT *RESTORATIVE JUSTICE*  
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang)**

**SKRIPSI**



**TRISIE FITRI WULANDARI  
NIM. 190574201005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG  
2024**

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT *RESTORATIVE JUSTICE*  
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



**TRISIE FITRI WULANDARI  
NIM. 190574201005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG  
2024**

## PERSEMBAHAN

*Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini sampai sekarang. Dan jangan lupa sampaikan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan sabda Allahumma Salli a'la Muhammad wa a'la ali sayyidina Muhammad.*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tersayang dan terkasih :*

*Kepada kedua orang tua saya bapak (Acok) dan ibu Suriyani) atas perjuangan dan pengorbanannya yang luar biasa serta dorongan dan menjadi alasan saya untuk menyelesaikan skripsi ini meraih gelar sarjana Hukum. Terimakasih juga kepada kakak dan adik-adik saya atas support sistem yang diberikan. Serta orang-orang yang turut serta membantu dan memberikan doa, semangat, dan memberikan energi positif yang luar biasa*



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Trisie Fitri Wulandari  
Nomor Induk Mahasiswa : 190574201005  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Judul Skripsi : **Faktor-Faktor Penghambat Restorative Justice  
Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di  
Kejaksaan Negeri Tanjungpinang)**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, .....

Yang Membuat Pernyataan,



Trisie Fitri Wulandari  
NIM. 190574201005

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN**

Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Trisie Fitri Wulandari

Nomor Induk Mahasiswa : 190574201005

Program Studi/Departemen/  
Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul Skripsi : **Faktor-Faktor Penghambat *Restorative Justice*  
Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di  
Kejaksaan Negeri Tanjungpinang)**

Setelah mempelajari dan menilai sistematika dan materi masing-masing bab dalam Skripsi ini, dinyatakan memenuhi ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, untuk itu dinilai layak serta disetujui untuk diujikan.

Menyetujui, tanggal 27-11-2023  
Pembimbing Utama



Dr. Endri, S.H., M.H  
NIP.198806262014041001

Menyetujui, tanggal 30-10-2023  
Pembimbing Pendamping,



Heni Widiyani, S.H., M.H  
NIP.198701122018032001

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Irman, S.H., M.H  
NIP.198812252019031010






## PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Trisie Fitri Wulandari  
Nomor Induk Mahasiswa : 190574201005  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Judul Skripsi : **Faktor-Faktor Penghambat *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Skripsi pada tanggal 26 Januari 2024 dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

### Dewan Penguji,

1. Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H  
NIP.198109292015041002 Ketua (  )
2. Dr. Endri, S.H.,M.H  
NIP.198806262014041001 Anggota 1 (  )
3. Heni Widiyani, SH., MH  
NIP.198701122018032001 Anggota 2 (  )
4. Irman, S.H.,M.H  
NIP.198812252019031010 Anggota 3 (  )
5. Dr. Dewi Haryanti, S.H.,M.H  
NIDN.1028087201 Anggota 4 (  )

Disahkan Oleh:  
Dekan,



Assos. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, SH., MH  
NIP.198109292015041002

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, karena berkat dan perlindungannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Faktor-Faktor Penghambat *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang)”** Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (d disesuaikan dengan Program Studi). Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji ( UMRAH) Tanjung pinang.
2. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Penasehat Akademik dan Penguji di Universitas Maritim Raja Ali Haji ( UMRAH) Tanjung pinang.
3. Bapak Irman, S.H., M.H selaku Kepala Jurusan Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji ( UMRAH) Tanjung pinang, yang telah memberikan pengarahan pada saat perkuliahan.
4. Bapak Irwandi Syahputra, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjung pinang, yang telah memberikan pengarahan dan membantu dalam proses administrasi perkuliahan.
5. Bapak Dr. Endri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang


telah banyak membantu penulis dalam memberikan masukan saran dalam kesempurnaan Penulisan skripsi ini.

6. Ibu Heni Widiyani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan masukan dan saran dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Para dosen serta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang yang telah membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh instansi tempat penelitian saya yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan serta seluruh pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, dan siapa saja yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Orang tua tercinta, ayahanda Acok dan ibunda Suriyani, dan kakak Mulya Nisha Octavira dan adik Sadah barira, Berliana Samudera dan Revan Rayhan serta seluruh keluarga yang telah memberikan doa dan semangat tiada hentinya.
10. Prada Kld. Iqbal Satria Elvin Dacova sebagai support system yang sudah memberikan segala dukungannya dengan tulus membantu dan mendukung saya untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat pembantu penulisan skripsi Saron Bertho dan Ramadhan Syahputra yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan penelitian.




12. Sahabat-sahabat penulis Sri wina, Sudeno Atmaja, Heru Faktio Aji,  
sejak penulis yang telah mendukung penulis memberikan support  
menyelesaikan skripsi ini.

Tanjungpinang, 01 Febuari 2024



Trisie Fitri Wulandari



**PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai sivitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji:

Nama : Trisie Fitri Wulandari

Nomor Induk Mahasiswa : 190574201005

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Faktor-Faktor Penghambat Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tanjungpinang

Pada tanggal : .....

Yang Menyatakan,



Trisie Fitri Wulandari  
NIM. 190574201005

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA  
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG)**

**Oleh  
Trisie Fitri Wulandari  
NIM:190574201005**

**Abstrak**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga umumnya dilakukan antara suami dan istri sah. Kekerasan ini juga dapat menimpa anak, orang tua, dapat berupa kekerasan fisik maupun verbal serta dilatabelakangi emosi dan masalah ekonomi. Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan menerapkan prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif yang merupakan suatu jenis penyelesaian masalah di luar pengadilan. Sebenarnya tidak semua masalah perkara pidana diselesaikan melalui jalur peradilan formal, *restorative justice* memberikan alternatif penyelesaian dengan pendekatan keadilan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah memulihkan keadaan antara kedua belah pihak yang memiliki fokus pada kebutuhan dari pada korban. Melalui keadilan *restorative justice* peneliti akan mengkaji bagaimana faktor-faktor penghambat *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tanjungpinang). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif empiris, serta teknik dan alat pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang di selesaikan dengan metode *restorative justice*, dengan mekanisme perdamaian, ganti kerugian kepada korban akan tetapi metode *restorative justice* ini ada berhasil di *restorative justice* dan tidak berhasil di *restorative justice*, karena dua faktor yaitu faktor internal dengan adanya keterbatasan waktu yang diberikan oleh pihak kejaksaan yaitu 14 hari dan faktor eksternal adanya perselisihan antar pihak keluarga dan minta ganti kerugian yang cukup besar kepada pelaku. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian masyarakat harus berperan aktif terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan pemerintah agar turut mengsosialisasikan mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat.

Kata kunci: *Restorative justice*, tindak pidana, kekerasan dalam rumah tangga

## DAFTAR ISI


SAMPUL ( <i>COVER</i> )	
HALAMAN JUDUL SKRIPSI .....	i
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Tinjauan Pustaka.....	10
2.2. Kerangka Teori.....	18
2.3. Kerangka Pemikiran .....	23
2.4. Definisi Konsep .....	24
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	27
3.2. Objek Penelitian .....	28
3.3. Fokus Penelitian .....	28
3.4. Sumber Data.....	28
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.6. Informan.....	30
3.7. Teknik Analisis Data .....	30
3.8. Jadwal Penelitian .....	32
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
4.1. Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian.....	33
4.2. Hasil Penelitian.....	36
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
5.1. Kesimpulan.....	67

5.2. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.....	7
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	30
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	32
Tabel 4.2 Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Pada Tahun 2019-2023.....	41
Tabel 4.3 Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berhasil Dan Tidak Berhasil Di Selesaikan Secara <i>Restorative Justice</i> .....	43
Tabel 4.4 Data Kasus Dalam Kekerasan Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Tanjung Pinang Kelas 1A.....	63



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran ..... 23



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Wawancara dengan Pihak Kejaksaan Negeri Tanjungpinang .....	73
Lampiran 2: Daftar Wawancara dengan Pihak Pengadilan Agama Tanjungpinang .....	74
Lampiran 3: Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	75
Lampiran 4: Surat Keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Agama Tanjungpinang .....	76
Lampiran 5: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.....	77
Lampiran 6: Surat Keterangan telah melaksanakan penelitian di pengadilan Agama TanjungPinang Kelas 1A.....	78
Lampiran 7: Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing.....	79
Lampiran 8 : Penetapan Dewan Penguji Usulan Penelitian.....	81
Lampiran 9: Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Bambang Wiratdany S.H Selaku Kasubsi Penuntutan Kejari Tanjungpinang .....	83
Lampiran 10: Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Mukhsin S.H Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas 1A.....	84